



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 350 /412/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada huruf E Format Panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus dievaluasi oleh Walikota;
- b. bahwa untuk membantu terarahnya pengelolaan keuangan di desa, perlu dibentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2011 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
9. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2007 tentang Desa;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Pariaman Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, melakukan komunikasi yang intensif dengan Aparat Pemerintah Desa se-Kota Pariaman;
- b. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. melakukan verifikasi dengan bukti tanda tangan pada lembaran verifikasi yang telah disediakan;
- d. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan dengan Camat dan Inspektorat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun Anggaran 2023 Nomor Rekening 2.13.04.2.01.04.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terjadi mutasi Personil Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, cukup melampirkan Keputusan mutasi yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Walikota ini.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Desember 2022

WALIKOTA PARIAMAN, *yu*  
  
GENIUS UMAR *u*

PARAF KOORDINASI	
PRODIKSI HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNITSATIANSI DESA	PARAF/TGL
SEKIDAKO PARIAMAN	<i>27/12</i>
ASISTEN MANAJEMEN DESA	<i>27/12.22</i>
PENYERIKTAN DESA	<i>27/12-22</i>
KELOMPOK KERJA DESA	
KASUBKOR PERPADANGAN	
KEPADA	


LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 350 / 412 / 2022

TANGGAL : 28 Desember 2022

TENTANG : TIM EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
<b>A. TIM PENGARAH</b>			
1.	DR.Genius Umar,S.Sos.M.Si.	Walikota Pariaman	Pengarah
2.	Drs.Mardison Mahyuddin,MM.	Wakil Walikota Pariaman	Wakil Pengarah
3.	Yota Balad, S.STP, M.Si.	Sekretaris Daerah	Koordinator
4.	Drs.H.Yaminu Rizal, M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota
<b>B. TIM TEKNIS</b>			
1.	Indra Syamsu,SH.	Kabag. Hukum	Ketua
2.	Hendri, S.Sos.	Kepala DPMD	Sekretaris
3.	Fuadi M, S.STP, M.Si.	Kabid. Pemerintah Desa	Anggota
4.	Ratna Juita, SH	Kabid. Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
5.	Willy Firmadian, SE.	Kabid. Anggaran BKPKD	Anggota
6.	Feriyanto, S.Kom.	Fung. Ahli Muda Analisis Kebijakan	Anggota
7.	Rizki Tri Putra, SE.	Fung. Ahli Muda Analisis Kebijakan	Anggota
8.	Tri Armi Junaidi, SH.	Fung. Ahli Muda Analisis Kebijakan	Anggota
9.	Lenggogeni SE, MM	Fung. Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
10.	Yesi Fitri, SE, M.Si.	Fung. Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
11.	Ade Firman, SE	Fung. Penggerak Swadaya Masyarakat	Anggota
12.	Yenni Resvianti, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Kelemb.	Anggota
13.	Dewi Kemala, SH	Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Anggota
14.	Desi Fitria Yusni, SS.	Kasubag. Keuangan	Anggota
15.	Sri Sumardiyah, ST	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa	Anggota
16.	Darmawan Hambali, SP.	Tenaga Ahli PMD	Anggota
17.	Edwar Mansur, SH.	Tenaga Ahli Pengemb.Eko.Des	Anggota
18.	Ir. Alizon	Tenaga Ahli Pemb.Partisipatif	Anggota
19.	Priyaldi, S.Sos, M.Pd.	Koordinator PDB	Anggota
20.	Wahyu Putra, A.Md.	Staf DPMD	Anggota
21.	Lili Febriani, A.Md.	Staf DPMD	Anggota
22.	Fadil Haikal, S.Sos	Staf DPMD	Anggota



WALIKOTA PARIAMAN,

GENIUS UMAR